



Peran Yayasan SPEK-HAM Dalam Pencegahan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Surakarta

Farahavisa Rifastya Mahfud

Universitas Sebelas Maret

Subekti Subekti

Universitas Sebelas Maret

Riska Andi Fitriono

Universitas Sebelas Maret

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Korespondensi penulis: faarahrifastya@student.uns.ac.id

Abstract. *Sexual violence is a serious problem that causes physical and psychological harm to the victims. In efforts to prevent and address sexual violence, cooperation from all elements of society is very much needed, including through community-based service provider organizations as a form of community participation. This is regulated in Indonesian Law on Sexual Violence, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Article 85 regarding Community Participation, both in prevention and victim recovery. The Solidarity Foundation for Women's Humanity and Human Rights (SPEK-HAM) in Kota Surakarta is one of the community-based service provider organizations that play an important role in providing various prevention and victim recovery programs in accordance with the mandate of Indonesian Law on Sexual Violence (UU TPKS). However, in its implementation, SPEK-HAM faces various internal and external obstacles in fulfilling its role as a community-based service provider organization. This study uses the empirical legal research method to analyze SPEK-HAM's participation in implementing the mandate of the Indonesian Law on Sexual Violence in efforts to prevent and recover victims of sexual violence, as well as the challenges it faces. The findings of this research indicate that SPEK-HAM carries out several prevention and victim recovery programs by conducting awareness-raising activities and collaborating with relevant stakeholders. The obstacles encountered in these efforts include internal obstacles from within the organizers of sexual violence prevention and handling, as well as external obstacles which come from the outside.*

Keywords: *Victims of Sexual Violence, Prevention and Recovery, Community Participation, Kota Surakarta.*

Abstrak. Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak merusak baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, dibutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, salah satunya melalui lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 85 tentang Partisipasi masyarakat, baik dalam upaya untuk mencegah maupun memulihkan korban. Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) di Kota Surakarta menjadi salah satu lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang berperan dalam pengadaan berbagai program pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual sesuai mandat UU TPKS. Namun dalam pelaksanaannya, Yayasan SPEK-HAM menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menganalisis partisipasi Yayasan SPEK-HAM dalam mengimplementasikan amanat UU TPKS dalam upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual serta kendala-kendala yang dihadapinya. Hasil dari penelitian ini yaitu Yayasan SPEK-HAM melaksanakan beberapa program pencegahan dan penanganan atau pemulihan korban kekerasan seksual dengan melakukan pencerdasan dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Adapun hambatan yang ditemui dalam upaya tersebut yaitu hambatan internal dari dalam penyelenggara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan hambatan eksternal yang berasal dari luar penyelenggara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sendiri.

Kata kunci: Korban Kekerasan Seksual, Pencegahan dan Pemulihan, Partisipasi Masyarakat, Kota Surakarta

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi isu utama yang menjangkiti masyarakat modern dan memberikan dampak negatif secara sosial, psikologis, dan fisik bagi mereka yang menjadi korban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain. Menurut Suryawirawan (2022), kekerasan seksual mengacu pada tindakan intimidasi yang dipaksakan atau tindakan yang terkait dengan hubungan pribadi atau seksual yang menyebabkan penderitaan bagi korban baik secara fisik, materi, emosional, atau gangguan psikis.

Menurut data yang didapat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan bahwa selama tahun 2023, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan dengan jumlah terbanyak di antara jenis kekerasan lainnya. Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan seksual mencapai angka 9.064 kasus, mengungguli kasus kekerasan fisik sebanyak 7.006 kasus, serta kekerasan psikis dengan jumlah 6.415 kasus. Dengan demikian, kekerasan seksual menempati posisi paling tinggi dalam daftar jenis kekerasan yang dilaporkan, menandakan eskalasi serius masalah ini di tengah-tengah masyarakat. Angka yang begitu tinggi ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menangani masalah kekerasan seksual.

Terhitung mulai 1 Januari 2024, Provinsi Jawa Tengah mencatat sejumlah 402 kasus kekerasan, di antaranya terdapat 151 kasus kekerasan seksual. Di Kota Surakarta sendiri, sejauh ini tercatat 13 kasus. Data ini menegaskan bahwa masalah kekerasan seksual menjadi perhatian serius, bahkan di tingkat regional seperti Provinsi Jawa Tengah dan kota-kota di dalamnya. Dengan angkatersebut, penanganan kasus kekerasan seksual menjadi semakin mendesak dan membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif dan mencegah peningkatan lebih lanjut dari kasus-kasus yang terjadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana kekerasan seksual di tengah kehidupan masyarakat merupakan realitas yang sulit untuk diberantas secara total. Kehadirannya menunjukkan betapa rentannya seseorang terhadap kekerasan yang dapat merugikan seseorang secara psikologis, emosional, dan fisik. Oleh karena itu, penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sangatlah penting untuk memprioritaskan pertolongan pada korban yang berada dalam bahaya dan memberikan perlindungan yang tepat secara maksimal. Selain itu, elemen kunci dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual adalah keterlibatan masyarakat dalam inisiatif mencegah dan menghentikan kekerasan seksual serta pemulihan korban kekerasan seksual.

Indonesia telah bertekad kuat dalam penghapusan kekerasan seksual dan melindungi korban kekerasan seksual melalui upaya hukum yang konkret. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sering disingkat sebagai UU TPKS. Peraturan perundang-undangan terbaru ini menjadi pilar penting dalam perjalanan penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan UU TPKS pada bulan April tahun 2022 lalu menandai komitmen serius pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan seksual dengan cara-cara yang lebih efektif dan tegas. UU ini memberikan kerangka kerja hukum yang kian kuat guna menangani kasus-kasus kekerasan seksual, terlebih dalam hal perlindungan dan penanganan korban kekerasan seksual.

UU TPKS menjadi landasan yang kuat bagi berbagai kelompok, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dalam memberikan respons yang lebih efektif terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun langkah-langkah legislatif seperti pengesahan UU TPKS merupakan langkah yang penting, tetapi penanganan kasus kekerasan seksual juga memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pendidikan, kesadaran publik, dukungan psikososial, akses terhadap layanan kesehatan yang sensitif terhadap isu-isu kekerasan seksual, dan penguatan sistem perlindungan korban dan akomodasi hak-hak korban termasuk aspek yang perlu diperhatikan secara serius.

Keterlibatan masyarakat pada upaya untuk mencegah, mendampingi, memulihkan dan memantau kekerasan seksual telah diatur pada pasal 85 UU TPKS, yang mana dijelaskan bahwa Masyarakat dapat terlibat langsung dalam upaya untuk mencegah, mendampingi, memulihkan dan memantau kekerasan seksual. Adapun yang dimaksud sebagai masyarakat dalam hal ini yaitu individu, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Peran serta masyarakat ini penting dalam pengawalan dan implementasi UU TPKS di ranah akar rumput.

Pembentukan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat menjadi salah satu usaha agar masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam upaya penegakan UU TPKS dengan lebih terorganisir. Lembaga berbadan hukum yang melayani korban, keluarganya, dan/atau saksi dari tindak pidana kekerasan seksual merupakan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Lembaga ini berfungsi secara lokal dengan tujuan melayani dan membantu masyarakat. Di wilayah kota Surakarta, terdapat salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menyediakan layanan berbasis masyarakat dan secara aktif mengawasi dan berpartisipasi dalam implementasi UU TPKS. Lembaga ini bernama Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM).

Yayasan SPEK-HAM merupakan LSM yang terdiri dari formasi orang-orang dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa serta lembaga sosial yang bersifat majemuk dan berkomitmen di penegakan Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi perempuan. Semenjak pendiriannya, SPEK-HAM telah aktif melakukan langkah-langkah untuk memperkuat serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat sipil. Langkah-langkah merupakan wujud tanggung jawab organisasi untuk memberikan kontribusi pada perubahan sosial yang bertujuan membentuk masyarakat adil dan bermartabat. Yayasan SPEKHAM memainkan peran penting dalam memberikan dukungan komprehensif bagi korban kekerasan dengan berbagai inisiatif, termasuk diantaranya yaitu: rehabilitasi sosial dan medis; layanan call center; program berkelanjutan yang bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* dengan fokus pada bidang gender, hak asasi manusia, keberagaman, dan lingkungan; konsultasi bagi korban kekerasan; serta bantuan dalam proses penegakan hukum. Melalui berbagai layanan ini, yayasan tersebut tidak hanya memberikan bantuan praktis kepada korban, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang berkeadilan, aman, dan melibatkan seluruh masyarakat dari berbagai kelompok.

Keterlibatan Yayasan SPEK-HAM dalam menjalankan peran tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. Berbagai kendala dihadapi oleh Yayasan SPEK-HAM baik kendala internal maupun eksternal. Oleh karena itu, artikel ini akan memaparkan dan membahas peran beserta kendala yang dihadapi oleh Yayasan SPEK-HAM dalam usaha untuk mencegah dan menangani korban kekerasan seksual berdasarkan undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum adalah kombinasi dari istilah "perlindungan" dan "hukum". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau objek yang melindungi. Adapun hukum didefinisikan sebagai aturan yang mengikat atau kebiasaan yang diakui secara resmi oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Muchsin (2003), perlindungan hukum terdiri dari dua jenis perlindungan: 1) Perlindungan Hukum Preventif, yang merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi sebelum terjadi (Muchsin, 2003:14). Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) kategori: (1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah yang dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau pembatasan dalam memenuhi suatu kewajiban; 2) Perlindungan Hukum Represif: ialah

perlindungan yang dilaksanakan jika telah terjadi pelanggaran melalui denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode empiris dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian hukum yang mengambil fakta empiris terkait perilaku manusia, baik perilaku nyata yang diamati melalui observasi langsung maupun perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara. Peninggalan dan arsip fisik merupakan contoh bagaimana perilaku manusia diamati melalui lensa studi empiris (Fajar & Ahcmad, 2010). Dengan berfokus pada bagaimana masyarakat berperilaku dalam kaitannya dengan penerapan atau implementasi undang-undang, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum sebenarnya diterapkan pada individu, kelompok, komunitas, dan lembaga hukum di masyarakat (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Yayasan SPEK-HAM Sebagai Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crimes against humanity*, yang meliputi tindakan seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, paksaan prostitusi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada populasi sipil dengan sengaja atau kesadaran. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1), termasuk pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan, pornografi yang menggambarkan kekerasan dan eksploitasi seksual, paksaan prostitusi, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, pencucian uang yang berasal dari kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang secara jelas diatur sebagai kekerasan seksual dalam hukum yang berlaku.

Tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan korban dengan dampak yang sangat buruk terhadapnya, mulai dari segi psikis hingga psikis. Korban tindak pidana kekerasan seksual pun berasal dari berbagai kalangan tanpa pandang bulu, walau banyak korban

kekerasan seksual yang berasal dari kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual pun menjadi sebuah urgensi yang harus dilaksanakan secara komprehensif. Penangan ini tak hanya wajib dijalankan oleh pemerintah saja, tetapi perlu partisipasi aktif dari kalangan masyarakat juga, termasuk salah satunya yaitu lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

Partisipasi masyarakat sipil dalam penanganan kekerasan seksual tercantum pada Pasal 85 BAB VIII UU TPKS, di mana pada ayat (1) dijelaskan bahwa masyarakat dapat berkontribusi atau berpartisipasi dalam upaya untuk mencegah, mendampingi, memulihkan, dan memantau tindak pidana kekerasan seksual. Partisipasi Masyarakat berdasarkan pasal ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual dan partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk memulihkan korban.

Wujud partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual tercantum pada ayat (2) dari Pasal ini, yaitu:

- a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada seluruh masyarakat dari berbagai kelompok usia guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadikannya korban maupun pelaku;
- b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- c. mewujudkan lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Adapun wujud partisipasi masyarakat sebagai upaya untuk memulihkan korban yang tercantum pada ayat (3), yaitu:

- a. menyampaikan informasi adanya peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. memantau penyelenggaraan Pencegahan serta Pemulihan Korban;
- c. menyampaikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
- d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- e. membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Dalam rangka mewujudkan berbagai bentuk partisipasi tersebut, Yayasan SPEK-HAM memiliki beberapa program baik dalam rangka melakukan pencegahan, penanganan, dan pencerdasan terkait dengan Kekerasan Seksual, diantaranya yaitu:

1. Penanganan Kekerasan Seksual

Program penanganan kekerasan seksual yang disediakan oleh Yayasan SPEK-HAM terhadap korban kekerasan seksual diantaranya yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dan medis;
 - b. Menyediakan layanan call center;
 - c. Memiliki program berkelanjutan yang bekerja sama dengan *stakeholder* dengan berfokus pada bidang gender, hak asasi manusia, keberagaman, dan lingkungan;
 - d. Menyediakan konsultasi bagi korban-korban yang mengalami kekerasan;
 - e. Bantuan penegakan hukum.
2. Pencegahan Kekerasan Seksual

Yayasan SPEK-HAM juga mempunyai strategi pencegahan berupa program proyek okasional serta berkolaborasi dengan instansi strategis guna memperbesar kebermanfaatan bagi masyarakat sektor akar rumput. Kegiatan ini terdiri dari:

- a. Webinar;
- b. Pencerdasan masyarakat (sosialisasi);
- c. Proyek kolaborasi dengan puskesmas untuk melakkan VCT HIV AIDS;
- d. Diskusi dengan Komunitas Perempuan;
- e. Penyuluhan HIV AIDS bersama pemerintah desa dan Komisi Penanggulangan Aids;
- f. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- g. Pemeriksaan HIV oleh Divisi Kesehatan SPEK-HAM.

Perlu diketahui bahwa Yayasan SPEK-HAM tidak sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena untuk menjalankan program-program tersebut secara komprehensif dan dapat menjangkau masyarakat untuk berpartisipasi aktif, Yayasan SPEK-HAM pun perlu menjembatani pihak berwenang dalam menjalankan upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual secara maksimal. Upaya ini dilakukan dengan menggaet berbagai instansi pemerintah, diantaranya yaitu:

- a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, terkait upaya koordinasi fasilitas perlindungan hukum bagi masyarakat;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, terkait penyediaan dokumen kependudukan;
- c. Dinas Pendidikan Kota Surakarta, terkait perlindungan dalam aspek pendidikan;
- d. Dinas Sosial Kota Surakarta, terkait upaya reintegrasi dan pemberdayaan sosial.

Adanya kemitraan dan jejaring demangan lembaga pemerintah menjadi gambaran bahwa Yayasan SPEK-HAM dipercaya untuk bekerja sama dengan pemangku kebijakan dalam menjalankan upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Hambatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Memahami pentingnya peranan maupun kontribusi masyarakat dalam upaya untuk mencegah kekerasan seksual dan memulihkan korban kekerasan seksual merupakan langkah awal yang penting dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan berdaya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali ditemui berbagai hambatan dalam upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, diantaranya yaitu:

a. Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang muncul dari dalam penyelenggara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yaitu Yayasan SPEK-HAM itu sendiri. Adapun hambatan tersebut yaitu adanya keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM).

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar penyelenggara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun beberapa hambatan eksternal tersebut yaitu proses pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan waktu lama, barang bukti dianggap belum cukup kuat dalam proses pidana, aparat penegak hukum yang belum berperspektif korban, dan adanya penolakan beberapa kalangan masyarakat terhadap UU TPKS dengan anggapan bahwa undang-undang ini berpotensi melegalkan perzinahan dan LGBTQIA+.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil telaah yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Partisipasi Yayasan SPEK-HAM Sebagai Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai mandat Pasal 85 UU TPKS yaitu: a) program pencegahan berupa Webinar, Pencerdasan masyarakat (sosialisasi), Proyek kolaborasi dengan puskesmas untuk melakkan VCT HIV AIDS, Diskusi dengan Komunitas Perempuan, Penyuluhan HIV AIDS bersama pemerintah desa dan Komisi Penanggulangan Aids, Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, dan Pemeriksaan HIV oleh Divisi Kesehatan SPEK-HAM; b) program penanganan berupa Rehabilitasi sosial dan medis, menyediakan layanan call center, memiliki program berkelanjutan yang bekerja sama dengan stakeholder, memberikan konsultasi bagi para korban yang mengalami kekerasan, serta memberikan bantuan penegakan hukum.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang dihadapi oleh Yayasan SPEK-HAM yaitu: a) hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM); b) hambatan eksternal berupa proses pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan waktu lama, barang bukti dianggap belum cukup kuat dalam proses pidana, aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender, adanya penolakan beberapa kalangan masyarakat terhadap UU TPKS dengan anggapan bahwa undang-undang ini berpotensi melegalkan perzinahan dan LGBTQIA+, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Adapun berdasarkan telaah tersebut, saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan masalah tersebut adalah:

1. Dalam upayanya untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, peran pemerintah dan lembaga penegak hukum harus lebih dioptimalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini dilakukan supaya sosialisasi dan edukasi kekerasan seksual terhadap masyarakat menjadi lebih efektif dan komprehensif serta penanganan korban akan lebih menyeluruh.
2. Masyarakat perlu lebih sensitif dengan isu kekerasan seksual dan dengan kesadaran diri sendiri untuk lebih peduli terhadap kasus kekerasan seksual yang masih saja merajalela sebab penting bagi masyarakat untuk peka terhadap lingkungan sekitar apabila terdapat tanda-tanda kekerasan seksual sehingga terjadinya kekerasan seksual dapat lebih cepat dicegah dan dihindari.

DAFTAR REFERENSI

- Absori, Damayanti, F. N., Wardionno, K., & Rejeki, S. (2020). Legal Protection Against Women in Sexual Violence. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*.
- Anggorman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 55-65.
- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan. *Negara Hukum*, 1-16.
- Iskandar, S. A. (2023). UU TPKS: Upaya Negara Hukum Yang. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* , 282-292.
- Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 148.

Buku Teks

Fajar, M., & Ahcmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit universitas Indonesia (UI Press).

Sumber dari internet tanpa nama penulis

YAPHI. (2022). *Setelah Penetapan UU TPKS, Lantas Bagaimana?* Surakarta: Yayasan YAPHI. Available at: <https://www.suarakeadilan.org/publikasi/36-suara-keadilan/229-setelah-penetapan-uu-tpks-lantas-bagaimana>, diakses tanggal 01 April 2024.